



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2003-2006**

BUPATI SIDOARJO

MEMPERTIMBANGKAN : Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat islam dalam Pembangunan masyarakat serta agar dana yang bersumber dari umat islam bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo Periode 2003-2006 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

MEMPERINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 dan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh ;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/68/KPTS/013/2001 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MEMENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2003-2006.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo Periode 2003-2006. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo Periode 2003-2006, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Dewan Pertimbangan :
 - a. Memberikan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman Zakat kepada Badan pelaksana ;
 - b. Memberikan bimbingan, pertimbangan, saran dan pendapat dalam kebijaksanaan pengumpulan serta pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

II. Komisi Pengawas :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif pelaksana;
- b. Melaksanakan pengawasan teknis pengumpulan, pendistri pendayagunaan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan

III. Badan Pelaksana :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif Badan Amil Zakat (BAZ)
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk peny rencana pengeolaan Zakat ;
- c. Menyelenggarakan tugas penelitian pendistribusian dan pendaya Zakat ;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas penelitian dan pengemt komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan Zakat.

Pasal 3

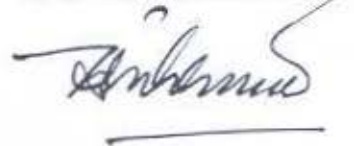
Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Sidoarjo 59 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Juli 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2003-2006

- I. DEWAN PERTIMBANGAN :
- a. Drs. H. WIN HENDRARSO, Msi
Bupati Sidoarjo
 - b. Drs. H. USTMAN IKHSAN, SH, MA
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo
 - c. H. SAIFUL ILAH, SH
Wakil Bupati Sidoarjo
 - d. KH. SALMAN
Ketua MUI Sidoarjo
 - e. Drs. H. SAHLAN
Ulama'
 - f. Ust. H. ABD. ROCHIM NUR, MA
Wakil dari Muhammadiyah
 - g. H. ABDI MANAF, MBA
Wakil dari Nahdlatul Ulama'
- II. KOMISI PENGAWAS :
- a. Drs. H. SOEJARWO, MM
Kaban Pengawasan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Drs. H. M. NASSER
Wakil dari Nahdlatul Ulama'
 - c. Drs. H. A. NAIM AMIR, MM
Takmir Masjid Agung Sidoarjo
 - d. Drs. H. MUNSIEF KHUSNAN, M. Ag
Kasi Urais pada Kantor Dep. Agama Kabupaten
Sidoarjo
- III. BADAN PELAKSANA :
- a. Ketua : Drs. H. MOCH. ROCHANI, Msi
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - b. Wakil Ketua I : Drs. Ec. DIDIEK SETYONO, Msi
Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Sidoarjo
 - c. Wakil Ketua II : Drs. H. IMAM HAROMAIN A, Msi
Kakan. Dep. Agama Kabupaten Sidoarjo
 - d. Wakil Ketua III : Drs. H. SUJADI, MM
Kabag Kessos Setda Kabupaten Sidoarjo
 - e. Sekretaris : Drs. H. SULTHON MUSTIKA, M. Ag
Penyelenggara Zakat dan Wakaf Dep. Agama
 - f. Wakil Sekretaris : SUMBAR ADRIANTORO, SH
Kasubbag Agama pada Bagian Kessos Setda Kabupaten
Sidoarjo
 - g. Bendahara : Dra. Hj. NUNIK ARYANI, Msi
Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo
 - h. Wakil Bendahara : Dr. SURADI
Direktur Bank Jatim

SEKSI-SEKSI :

SEKSI PENDISTRIBUSIAN :

- Ketua : Drs. Ec. H. KOESDIJONO, Msi
Kadin Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : a. Drs. H. A DASRIEF
Kasi MAPENDA pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo
b. FARKHAN, SH
Staf pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
c. H. ABD. WAHID
Ulama

SEKSI PENGUMPULAN :

- Ketua : Drs. H. TAMAT, MM
Kadin Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : a. Drs. H. SOFYAN DJAUHARI
Kasubbag TU pada Dep. Agama Kabupaten Sidoarjo
b. A. QOSIM DARMAJI, SH
Kasubbag Sosial pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Sidoarjo
c. H. DJAMI'AN
Staf pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Sidoarjo

SEKSI PENDAYAGUNAAN :

- Ketua : Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : a. Drs. H. M. ISLAM, MSI
Kasi PEKAPONTREN pada Kantor Dep. Agama Kabupaten Sidoarjo
b. Drs. H. DAMAM
Kasi Penyuluh pada Kantor Dep. Agama Kabupaten Sidoarjo
c. KH. SALIM IMRON
Ulama

SEKSI LITBANG :

- Ketua : KISSOWO SIDI HP, SH, MH
Kaban Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : a. Drs. H. NADHIF SYAM
Tokoh Masyarakat
b. Drs. H. ABUBAKAR AHMAD
Kasi Penamas pada Kantor Dep. Agama Kabupaten Sidoarjo
d. Drs. MEDI YULIANTO
Sekretaris Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo

PETUGAS SEKRETARIAT : a. ABD. HAKIM
Staf pada Bagian Kessos Setda Kabupaten Sidoarjo
b. HANAFI
Takmir Masjid Agung Sidoarjo

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 11 Juli 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO